



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisien kenyamanan, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan;
 - b. bahwa keberadaan menara telekomunikasi di Kota Banjarmasin memiliki potensi yang besar sehingga perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa seiring dengan tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang telekomunikasi dan semakin meningkatnya jumlah menara telekomunikasi di Kota Banjarmasin, maka perlu dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi dan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan menara telekomunikasi, maka secara periodik Pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan menara telekomunikasi di Kota Banjarmasin;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendirian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah Kota Banjarmasin;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
5. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;

6. Izin Prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi;
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
9. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
10. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi;
11. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
12. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
13. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/ RadioNetwork Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*);
15. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional;
16. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Pendirian dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi diselenggarakan dengan maksud untuk mengatur, menata dan mengendalikan pendirian serta penggunaan menara telekomunikasi di Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Menara Telekomunikasi bertujuan untuk :

- (1) Menjaga kawasan daerah tetap indah, bersih, tertib, aman, nyaman, dan mampu mendukung kehidupan perekonomian masyarakat serta mendukung kegiatan Pemerintah Daerah;
- (2) Menata Menara di Daerah;
- (3) Mewujudkan menara yang memiliki informasi, identitas yang jelas dan terpantau kelaikan operasional;
- (4) Mewujudkan penataan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- (5) Mewujudkan tertib penataan Menara yang menjamin keandalan teknis Menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- (6) Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap Pendirian Menara di Wilayah Kota Banjarmasin wajib memiliki izin Prinsip dan IMB Menara dari Walikota.
- (2) Pemberian Izin Prinsip dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Dalam pemberian Izin Prinsip dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu.
- (4) Pendirian menara monopole dengan ketinggian dibawah ketinggian 18 Meter, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kedua Mekanisme Perizinan

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Prinsip, dan IMB Menara diajukan secara tertulis, tanpa dibubuhi meterai, oleh penyedia menara atau orang/badan yang diberi kuasa kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan.
- (2) Pengajuan permohonan Izin Prinsip, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam memberikan atau menolak permohonan Izin Prinsip, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kelengkapan persyaratan dan rekomendasi Tim yang dibentuk oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan permohonan Izin Prinsip, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat kuasa di atas kertas bermeterai cukup dan foto kopi kartu tanda penduduk pemberi dan penerima kuasa dalam hal pengajuan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;
 - c. mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran;
 - d. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - e. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang telekomunikasi;
 - f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - g. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus Perusahaan Terbuka;
 - h. perjanjian Kerja Sama Penggunaan Bersama Menara antara operator yang menggunakan menara yang akan dibangun dengan operator lain;
 - i. persetujuan dari warga sekitar dalam radius 125 % (seratus dua puluh lima persen) ketinggian menara;
 - j. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. izin prinsip, khusus untuk IMB Menara; dan
 - l. rencana anggaran dan biaya;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, dan jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;

- f. nomor telepon perusahaan;
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Izin Prinsip

Pasal 7

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jika pemegang Izin Prinsip melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Izin Prinsip, maka dikenakan sanksi sesuai Ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila jangka waktu Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum dilaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka Izin Prinsip tersebut secara otomatis tidak berlaku dan bagi pemegang Izin Prinsip diwajibkan untuk mengajukan kembali permohonan Izin Prinsip.
- (4) Tata cara perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan permohonan kembali Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat IMB Menara

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan IMB Menara dikenakan retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu, wajib mencantumkan biaya IMB Menara secara jelas, pasti, dan terbuka.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran Keputusan tentang Pemberian Izin.
- (5) Setiap penerimaan biaya IMB Menara yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.

Pasal 9

- (1) IMB Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan bangunan menara pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan IMB Menara.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemegang IMB Menara, Pemerintah Daerah dapat mencabut IMB Menara, dan izin terkait lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban, Hak, dan Larangan Pemohon Izin dan Pemberi Izin

Pasal 11

- (1). Pemohon Izin Prinsip, IMB Menara berkewajiban:
 - a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
 - c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah (Fakta Integritas);
 - d. memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan bina lingkungan berupa kegiatan sosial, pendidikan dan tempat ibadah kepada masyarakat setempat sejauh radius 125 % (seratus dua puluh lima persen) ketinggian menara.
- (2). petunjuk teknis mengenai bina lingkungan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pemohon Izin Prinsip, dan IMB Menara berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
 - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
 - d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, dan ramah;
 - e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemohon Izin Prinsip, dan IMB Menara dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan

Pasal 14

- (1) Proses Izin Prinsip dan IMB Menara masing-masing diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 telah lengkap.
- (2) Apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis yang diterima belum lengkap, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu, wajib menyampaikan informasi kepada pemohon izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.

Bagian Ketujuh Kelaikan Fungsi Bangunan Menara

Pasal 15

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi Menara Telekomunikasi secara berkala setiap tahun.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun 2 (dua) kali, bangunan menara dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.
- (3) Pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemilik, penyedia, dan/atau penyelenggara telekomunikasi selaku pengguna bangunan menara.

Pasal 16

Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Bagian Kedelapan
Penempatan Antena di atas Gedung

Pasal 17

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena dan/atau Menara di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung, dikecualikan dari perizinan Menara.
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Menara di atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud selubung bangunan gedung yang dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan ketentuan :
 - a. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
 - b. konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban menara
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.
- (4) Terhadap penempatan antena lebih dari 6 (enam) meter harus mendapatkan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesembilan
Penyediaan dan Pengelolaan Bangunan Menara

Pasal 18

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara harus perusahaan nasional.

Pasal 19

- (1) Dalam penentuan lokasi pembangunan menara wajib tunduk pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Kota;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah Kota;
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 - d. aspek keamanan dan kepentingan umum.

- (2) Dalam hal rencana Tata Ruang Wilayah Kota, rencana detail Tata Ruang Wilayah Kota, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mengatur mengenai penentuan lokasi pembangunan menara, maka penentuan lokasi pembangunan menara didasarkan pada rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum menara.
 - g. nomor IMB;
 - h. Tanggal IMB;
 - i. Luas area site;
 - j. daya listrik terpasang; dan
 - k. data Penyelenggara Telekomunikasi yang terpasang.
- (5) Identitas hukum harus dipasang di papan identitas yang diletakkan di bawah menara.

Pasal 21

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian bangunan menara.

Bagian Kesepuluh
Zona Larangan Pembangunan Menara

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara di wilayah Kota.
- (2) Zona-zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan/atau rencana detail Tata Ruang Wilayah Kota dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan yang bersangkutan.
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.
- (4) Dalam hal rencana Tata Ruang Wilayah Kota, rencana detail Tata Ruang Wilayah Kota, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum mengatur mengenai zona larangan bagi pembangunan menara, maka penentuan larangan tersebut didasarkan pada rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (5) Setiap pemasangan BTS Mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS Mobile yang ditujukan kepada Kepala SKPD yang menangani pengelolaan menara tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS Mobile.

Bagian Kesebelas
Penggunaan Menara Bersama

Pasal 23

- (1) Penyedia menara yang akan membangun menara, diharuskan menyiapkan konstruksi bangunan menara bersama yang dapat menampung dan digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi (operator) atau lebih.
- (2) Penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana penempatan antena menara (*call planning*) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu.
- (3) Rencana penempatan antena menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk penetapan pola persebaran menara.

Pasal 24

- (1) Pembangunan menara yang dapat diizinkan adalah pembangunan menara bersama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan/atau koperasi.

Pasal 25

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 26

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

BAB IV

MENARA KAMUFLASE, MICRO CELL DAN SERAT OPTIK

Pasal 27

- (1) Pembangunan menara kamuflase dapat dilakukan untuk penyediaan BTS diluar Rencana Lokasi Menara (Cell Plan) pada kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu.
- (2) Pembangunan menara kamuflase di kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan perundang – undangan untuk kawasan tersebut.
- (3) Kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kawasan pelabuhan;
 - b. Kawasan cagar budaya;
 - c. Kawasan pariwisata;
 - d. Kawasan hutan lindung; dan
 - e. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi

Pasal 28

Dalam hal kebutuhan menara telekomunikasi pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika dan mengurangi beban pada menara yang telah ada, maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

Pasal 29

- (1) Pemasangan perangkat *micro cell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada penerangan Jalan Umum (PJU), *Billboard*, dan sebagainya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat *micro cell* dan serat optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 30

Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Walikota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota melalui SKPD Teknis.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota melalui SKPD teknis dan Instansi terkait
- (3) Untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, setiap penyelenggara menara berkewajiban mempunyai kantor cabang/ kantor perwakilan/ perorangan yang ditunjuk secara resmi sebagai perwakilan perusahaan yang ditempatkan di kota Banjarmasin.

Pasal 32

Penyedia Menara dan/ atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menaranya setiap enam (6) bulan kepada Walikota melalui Kepala SKPD

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Selain dikenakan ancaman pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembatalan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pembatalan persetujuan;
 - f. Pembatalan pendaftaran;
 - g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - h. Pencabutan ijin.
 - i. Pembongkaran menara

- (2) Untuk pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, biaya dibebankan kepada pemilik menara atau pengelola menara
- (3) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KEWAJIBAN PENYELENGGARA MENARA

Pasal 34

- (1) Setiap Penyelenggara menara yang akan mendirikan menara berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga dalam radius 125 % dari tinggi menara.
- (2) Setiap Penyelenggara Menara yang mendirikan menara wajib mengasuransikan dan menjamin seluruh risiko/ kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/ atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara.
- (3) Sosialisasi dan persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh izin.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4 dan diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-(Limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 37

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai ketentuan Perundang-Undangan lainnya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38

Menara Monopole dapat dikembangkan di kawasan perumahan dalam bentuk street furniture seperti lampu jalan, papan reklame festival dan bentuk pohon.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39

- (1) Terhadap menara yang sudah berdiri dan belum memiliki IMB Menara, kepada pemilik menara diwajibkan untuk mengajukan permohonan IMB Menara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika batas waktu 3 (tiga) bulan, terlewati pemilik menara belum mengajukan permohonan IMB maka pemilik Menara dapat dikenakan sanksi.

Pasal 40

- (1) Izin Prinsip dan IMB Menara yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Prinsip Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah habis masa berlakunya dan belum dilaksanakan pembangunan menara, wajib diperpanjang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Izin Prinsip Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah habis masa berlakunya, dan sudah dilaksanakan pembangunan menara, tidak perlu diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 41

- (1) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dibahas dan/atau diadakan cek lapangan oleh Tim, tata cara penolakan dan pemberian izinnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diadakan cek lapangan oleh Tim, kepada pemohon izin diharuskan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai penolakan atau pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Juli 2018


WALIKOTA BANJARMASIN,


H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 19 Juli 2018

PLH SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN :